



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 143 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan Reformasi Birokrasi guna terciptanya Pemerintahan yang baik (Good Governance) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - b. bahwa untuk mewujudkan Good Governance, dipandang perlu melaksanakan Kegiatan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dan membentuk Tim Penilai Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2017; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1609);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7 );
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

*h.ox*

- KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Melakukan Penilaian terhadap kompetisi inovasi pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku;
  - b. Membantu Bupati dalam hal Pembinaan dan Pengawasan kompetisi inovasi pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
  - c. Melaporkan hasil kerja kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai Tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan selesai.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 11 Maret - 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



*RAIS D. ADAM*

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 143 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAI KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

SUSUNAN TIM PENILAI KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

- I. PELINDUNG PENASEHAT :
1. Bupati Banggai Kepulauan
  2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan
- II. PENGARAH :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
  2. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan
  3. Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan
- III. TIM PENILAI :
1. Asisten Administrasi Umum : Ketua
  2. Kepala Bappeda dan Litbang : Wakil Ketua
  3. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana : Sekretaris
  4. Asisten Sosial dan Pemerintahan : Anggota
  5. Asisten Pengembangan Ekonomi : Anggota
  6. Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik : Anggota
  7. Staf Ahli Kemasyarakatan dan SDM : Anggota
- IV. SEKRETARIAT :
1. Luter Maasi, SH : Koordinator
  2. Wahyuni, SH : Staf Sekretariat
  3. Nurmayana DJ. Moidady, SE : Staf Sekretariat
  4. Fitriyani Lawero : Staf Sekretariat
  5. Umar : Staf Sekretariat
  6. Dicky Wijatmiko J. Tahulending : Staf Sekretariat
  7. Hernina, S.IP : Staf Sekretariat
  8. Rehim, A.Md.Kom : Staf Sekretariat
  9. Farida Moidady, S.Sos : Staf Sekretariat
  10. Adi Chandra, SH : Staf Sekretariat
  11. Syamsul Bakhri N. : Staf Sekretariat
  12. Sridian Pertiwi Aluman : Staf Sekretariat
  13. Suriadi : Staf Sekretariat

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM